

PERATURAN DAERAH KABUPATEN INDRAMAYU

NOMOR : 2 TAHUN 2007

TENTANG

**PEMBENTUKAN DINAS PERIZINAN DAN PENANAMAN MODAL
KABUPATEN INDRAMAYU**

DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA

BUPATI INDRAMAYU,

- Menimbang** :
- a. bahwa dalam rangka perbaikan iklim yang kondusif untuk mendorong pertumbuhan ekonomi, maka diperlukan adanya upaya peningkatan kualitas pelayanan kepada masyarakat khususnya di bidang perizinan dan penanaman modal;
 - b. bahwa dalam rangka meningkatkan kualitas pelayanan dibidang perizinan dan penanaman modal, maka perlu dibentuk Dinas Perizinan dan Penanaman Modal;
 - c. bahwa untuk itu perlu membentuk Peraturan Daerah ;
- Mengingat** :
1. Undang - Undang Nomor 14 Tahun 1950 tentang Pembentukan Daerah - daerah Kabupaten Dalam Lingkungan Provinsi Jawa Barat (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 1950);
 2. Undang - Undang Nomor 1 Tahun 1967 tentang Penanaman Modal Asing (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1967 Nomor 1, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 2818) sebagaimana telah diubah dengan Undang - Undang Nomor 11 Tahun 1970 tentang Perubahan dan Tambahan Undang - Undang Nomor 1 Tahun 1967 tentang Penanaman Modal Asing (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1970 Nomor 46, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 2943);
 3. Undang - Undang Nomor 6 Tahun 1968 tentang Penanaman Modal Dalam Negeri (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1968 Nomor 33, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 2853) sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang No. 12 Tahun 1970 tentang Perubahan dan Tambahan Undang-Undang No. 6 Tahun 1968 tentang Penanaman Modal Dalam Negeri (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1970 Nomor 47, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 2944);

4. Undang - Undang Nomor 8 Tahun 1974 tentang Pokok-pokok Kepegawaian (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1974 Nomor 55, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3041) sebagaimana telah diubah dengan Undang - Undang Nomor 43 Tahun 1999 (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1999 Nomor 169, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3890);
5. Undang - Undang Nomor 28 Tahun 1999 tentang Penyelenggaraan Negara yang Bersih dan Bebas dari Korupsi, Kolusi dan Nepotisme (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1999 Nomor 75, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3851);
6. Undang - Undang Nomor 10 Tahun 2004 tentang Pembentukan Peraturan Perundang-undangan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 53, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4389);
7. Undang - Undang Nomor 32 Tahun 2004 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 125, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4437) sebagaimana telah diubah dengan Undang - Undang Nomor 8 Tahun 2005 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang - Undang Nomor 3 Tahun 2005 tentang Perubahan Undang - Undang Nomor 32 Tahun 2004 tentang Pemerintahan Daerah Menjadi Undang - Undang (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2005 Nomor 108, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4548);
8. Undang - Undang Nomor 33 Tahun 2004 tentang Perimbangan Keuangan Antara Pemerintah Pusat dan Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 126, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4438);
9. Peraturan Pemerintah Nomor 25 Tahun 2000 tentang Kewenangan Pemerintah dan Kewenangan Provinsi Sebagai Daerah Otonom (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2000 Nomor 54, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3952);
10. Peraturan Pemerintah Nomor 8 Tahun 2003 tentang Pedoman Organisasi Perangkat Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2003 Nomor 14, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4262);
11. Peraturan Pemerintah Nomor 65 Tahun 2005 tentang Pedoman Penyusunan dan Penerapan Standar Pelayanan Minimal (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2005 Nomor 150, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4585) ;

12. Peraturan Pemerintah Nomor 79 Tahun 2005 tentang Pedoman Pembinaan dan Pengawasan Penyelenggaraan Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2005 Nomor 165, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4593) ;
13. Peraturan Daerah Kabupaten Indramayu Nomor 19 Tahun 2002 tentang Penataan dan Pembentukan Lembaga Perangkat Daerah Kabupaten Indramayu (Lembaran Daerah Kabupaten Indramayu Nomor 36 Tahun 2002 Seri : D.1);
14. Peraturan Daerah Kabupaten Indramayu Nomor 3 Tahun 2006 tentang Cara Pembuatan Peraturan Daerah (Lembaran Daerah Kabupten Indramayu Nomor 3 Tahun 2006 Seri E.2) ;

Dengan Persetujuan Bersama

DEWAN PERWAKILAN RAKYAT DAERAH KABUPATEN INDRAMAYU

dan

BUPATI INDRAMAYU,

MEMUTUSKAN :

**Menetapkan : PERATURAN DAERAH KABUPATEN INDRAMAYU
TENTANG PEMBENTUKAN DINAS PERIZINAN DAN
PENANAMAN MODAL KABUPATEN INDRAMAYU**

**BAB I
KETENTUAN UMUM**

Pasal 1

Dalam Peraturan Daerah ini yang dimaksud dengan :

1. Pemerintah Daerah adalah Bupati dan Perangkat Daerah sebagai unsur penyelenggara Pemerintahan Daerah.
2. Bupati adalah Bupati Indramayu.
3. Dewan Perwakilan Rakyat Daerah yang selanjutnya disebut DPRD adalah lembaga perwakilan rakyat daerah sebagai unsur penyelenggara Pemerintahan Daerah.
4. Sekretariat Daerah adalah Sekretariat Daerah Kabupaten Indramayu .
5. Sekretaris Daerah adalah Sekretaris Daerah Kabupaten Indramayu .
6. Dinas adalah Dinas Perizinan dan Penanaman Modal Kabupaten Indramayu .
7. Kepala Dinas adalah Kepala Dinas Perizinan dan Penanaman Modal Kabupaten Indramayu .
8. Perizinan adalah pemberian legalitas kepada seseorang atau pelaku usaha/kegiatan tertentu, baik dalam bentuk izin maupun tanda daftar usa .

9. Penanaman modal adalah penanaman modal dalam negeri dan penanaman modal asing .
10. UPTD adalah Unit Pelaksana Teknis Dinas.
11. Kelompok Jabatan Fungsional adalah Kelompok Pegawai Negeri Sipil yang diberi tugas, wewenang dan hak secara penuh oleh pejabat yang berwenang untuk melaksanakan kegiatan yang sesuai dengan profesinya dalam rangka menunjang kelancaran pelaksanaan tugas Dinas.

BAB II PEMBENTUKAN DINAS

Pasal 2

- (1). Dengan Peraturan Daerah ini dibentuk Dinas Perizinan dan Penanaman Modal Kabupaten Indramayu.
- (2). Pada Dinas dapat dibentuk UPTD untuk melaksanakan sebagian tugas Dinas yang mempunyai wilayah kerja satu atau beberapa kecamatan.
- (3). Nama dan wilayah kerja UPTD sebagaimana dimaksud pada ayat (2) pasal ini, ditetapkan dengan Peraturan Bupati.

B A B III KEDUDUKAN, TUGAS POKOK, FUNGSI DAN SUSUNAN ORGANISASI

Bagian Pertama Kedudukan

Pasal 3

- (1). Dinas adalah unsur pelaksana Pemerintah Daerah dibidang perizinan dan penanaman modal.
- (2). Dinas dipimpin oleh seorang Kepala Dinas yang berada dibawah dan bertanggung jawab kepada Bupati melalui Sekretaris Daerah.

Bagian Kedua Tugas Pokok

Pasal 4

Dinas mempunyai tugas pokok melaksanakan kewenangan Pemerintah Daerah dibidang perizinan dan penanaman modal.

Bagian Ketiga Fungsi

Pasal 5

Untuk menyelenggarakan tugas pokok tersebut dalam Pasal 4 Peraturan Daerah ini, Dinas mempunyai fungsi:

- a. perumusan kebijakan dalam pelayanan perizinan, pertumbuhan dan perkembangan kegiatan penanaman modal;

- b. perumusan perencanaan teknis, pelaksanaan koordinasi, pengendalian dan pengawasan dibidang perizinan dan penanaman modal;
- c. Pelaksanaan teknis operasional pelayanan dibidang perizinan dan penanaman modal;
- d. pelaksanaan pelayanan teknis administrasi ketatausahaan;
- e. pelaksanaan pengelolaan UPTD;
- f. pelaksanaan kegiatan lain dibidang perizinan dan penanaman modal sesuai kebijakan Bupati.

Bagian Keempat Susunan Organisasi

Pasal 6

- (1) Susunan Organisasi Dinas terdiri dari:
 - a. Kepala Dinas;
 - b. Bagian Tata Usaha membawahkan:
 - 1. Sub Bagian Umum ;
 - 2. Sub Bagian Keuangan.
 - c. Bidang Bina Program, membawahkan :
 - 1. Seksi Perencanaan, Evaluasi dan Pelaporan;
 - 2. Seksi Penelitian dan Pengembangan (Litbang).
 - d. Bidang Perizinan, membawahkan:
 - 1. Seksi Pelayanan Perizinan;
 - 2. Seksi Penanganan Pengaduan.
 - e. Bidang Penanaman Modal, membawahkan :
 - 1. Seksi Pengembangan, Pengawasan dan Pengendalian Investasi;
 - 2. Seksi Informasi, Promosi, dan Kerjasama Investasi.
 - f. UPTD
 - g. Kelompok Jabatan Fungsional .
- (2) Bagan Struktur Organisasi Dinas sebagaimana dimaksud pada ayat (1) pasal ini, tercantum dalam lampiran, merupakan bagian yang tidak terpisahkan dari Peraturan Daerah ini.
- (3) Organisasi dan Tata Kerja Dinas sebagaimana dimaksud pada ayat (2) pasal ini, akan diatur lebih lanjut dengan Peraturan Bupati.

BAB IV PEMBIAYAAN

Pasal 7

Pembiayaan Dinas bersumber dari Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Kabupaten Indramayu dan sumber lain yang sah.